

## ANALISIS PERBANDINGAN PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 MENGGUNAKAN GROSS BASIS METHOD, NET BASIS METHOD, DAN GROSS UP METHOD PADA PT PORTAL INDONESIA PERKASA

Ebsan Herodion <sup>1)</sup> Maria Yessica Halik<sup>2)</sup> Indriyanti Linting<sup>3)</sup>

Universitas Kristen Indonesia Paulus

Email : ebsanh6@gmail.com

### ABSTRAK

*Perencanaan pajak merupakan proses manajemen pajak perusahaan untuk menghemat pengeluaran perusahaan dalam membayar beban pajak kepada pemerintah. Terdapat tiga metode umum dalam menghitung besaran pajak PPh 21 atas biaya gaji. Metode tersebut adalah Gross Basis Method, Net Basis Method, dan Gross Up. Tahapan analisis diawali dengan mengevaluasi terkait perhitungan PPh 21 pada PT Portal Indonesia Perkasa kemudian dilakukan perhitungan PPh 21, take home pay dan Biaya Fiskal menggunakan ketiga metode perhitungan PPh 21 untuk menentukan metode apa yang memberikan penghematan pajak paling efisien bagi perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan pada PT Portal Indonesia Perkasa menunjukkan bahwa metode yang memberikan penghematan pajak paling maksimal adalah gross up method. Dari sisi biaya fiskal dan take home pay karyawan, perhitungan dengan penggunaan gross up method juga menunjukkan biaya fiskal yang paling tinggi dibanding kedua metode sebelumnya.*

**Kata Kunci :** Perencanaan Pajak, Pajak Penghasilan Pasal 21, Gross Basis Method, Net Basis Method, Gross Up Method\*

### ABSTRACT

*Tax planning is a company tax management process to save company expenses in paying tax burdens to the government. There are three general methods for calculating the amount of PPh 21 tax on salary costs. These methods are Gross Basis Method, Net Basis Method, and Gross Up. The analysis stage begins with evaluating the calculation of PPh 21 at PT Portal Indonesia Perkasa, then calculating PPh 21, take home pay and Fiscal Costs using the three PPh 21 calculation methods to determine which method provides the most efficient tax savings for the company. Based on the results of research carried out at PT Portal Indonesia Perkasa, it shows that the method that provides the maximum tax savings is the gross up method. In terms of fiscal costs and employee take home pay, calculations using the gross up method also show the highest fiscal costs compared to the two previous methods.*

**Keywords:** Tax Planning, Income Tax Article 21, Gross Basis Method, Net Basis Method, Gross Up Method

## PENDAHULUAN

System pemungutan pajak di Indonesia, telah menerapkan tiga metode pengumpulan pajak, yaitu *self assessment system*, *official assessment system*, dan *withholding system*. Ketiga sistem tersebut dapat dipilih oleh setiap wajib pajak, jika wajib pajak mampu dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya secara mandiri maka wajib dapat memilih metode *self assessment system* untuk membayar kewajiban pajaknya. Pada metode *official assessment system*, wajib pajak tidak perlu lagi untuk menghitung kewajiban pajaknya melainkan cukup membayar sejumlah pajak yang telah tercatat pada Surat Pembayaran Pajak Terutang (SPPT) yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat objek pajak terdaftar. Pada metode terakhir atau *withholding system*, besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak maupun petugas/aparat pajak. Pihak ketiga yang dimaksud dalam hal ini perusahaan tempat wajib pajak bekerja, adapun bukti dari pelunasan pajak ini biasanya dikeluarkan bukti potong atau Surat Setoran Pajak (SSP). Beberapa jenis pajak pada sistem ini antara lain PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, dan PPh final pasal 4 ayat (2). Dalam penerapan ketiga metode diatas, *self assessment system* merupakan sistem yang paling sering digunakan oleh wajib pajak di Indonesia dikarenakan adanya kebebasan yang dimiliki oleh wajib pajak untuk menghitung, membayar, serta melaporkan pajaknya sendiri.

Perusahaan mengakui pajak sebagai beban yang akan dibayarkan kepada pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, perusahaan memerlukan perencanaan pajak guna mengurangi jumlah beban pajaknya sehingga laba dapat dimaksimalkan. Beberapa cara dapat dilakukan perusahaan untuk mengurangi beban pajaknya. Perusahaan dapat memanfaatkan celah hukum pajak (*loopholes*) agar perusahaan dapat menekan beban pajaknya untuk memaksimalkan perolehan laba.

Dalam penelitian yang berjudul Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Efisiensi Beban Pajak Penghasilan menunjukkan bahwa perencanaan pajak memberikan pengaruh terhadap efisiensi beban pajak penghasilan sebesar 96,2% dan terdapat faktor lain sebesar 3,8% yang juga mempengaruhi efisiensi pajak penghasilan. beban yang tidak diteliti oleh penulis (Sugeng (2011), Selanjutnya Salihuta dan Noviri (2013), penelitian Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan metode Pajak Penghasilan Bruto Naik dalam penghitungan PPh Pasal 21 bagi karyawan, kenaikan beban gaji bagi perusahaan tidak akan menjadi beban bagi perusahaan karena kenaikan tersebut akan mengurangi laba sebelum pajak sehingga pajak penghasilan badan perusahaan akan berkurang.

## TINJAUAN PUSTAKA

Prof. Menurut Dr. H. Rochmat Soemitro SH pajak adalah pemindahan kekayaan dari masyarakat ke kas untuk membayar seluruh pengeluaran sehari-hari, sisanya digunakan untuk simpanan masyarakat, inilah yang menjadi sumber dompet masyarakat. Berdasarkan pengertian di atas, maka pajak dapat didefinisikan sebagai berikut: Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada pemerintah yang terutang kepada seseorang, badan usaha atau suatu kewajiban negara.

### Unsur-unsur Pajak

Unsur-unsur pajak di Indonesia umumnya dibagi menjadi empat kelompok, yaitu sebagai berikut ;

- Subjek pajak (subjek pajak dalam negeri, subjek pajak luar negeri)
- Wajib Pajak adalah orang perseorangan atau badan hukum, baik wajib pajak, pemegang pajak, atau pemungut pajak, yang mempunyai hak perpajakan dan bekerja sesuai dengan ketentuan perpajakan Undang-undang (tahun undang-undang). 16 Tahun 2009 tentang peraturan perundang-undangan perpajakan umum).
- Objek Pajak, pendapatan atau tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh wajib pajak baik dari pendapatan usaha maupun pendapatan dari luar usaha.
- Tarif Pajak
  - Tarif pajak proporsional atau sepadan, ini merupakan jenis tarif pajak yang besar persentasenya tetap bagi semua wajib pajak.
  - Tarif Pajak Degresif atau menurun, ini merupakan jenis tarif pajak yang besar persentasenya semakin menurun jika jumlah dasar pengenaan pajak jumlahnya semakin meningkat.
  - Tarif Pajak Progresif atau meningkat, ini merupakan kebalikan dari tarif degresif, tarif pajak progresif ini jumlah persentasenya akan semakin meningkat apabila jumlah dasar pengenaan pajaknya jumlahnya meningkat
  - Tarif pajak konstan atau tetap, ini merupakan tarif pajak yang besarnya tidak berubah meskipun nilai objek pajak atau dasar pengenaan pajaknya berubah.

### Fungsi Pajak

- **Fungsi Budgetair**, Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara untuk membiayai seluruh pengeluaran, baik saat ini maupun pembangunan.

Sebagai sumber utama penerimaan negara, pemerintah berusaha menghimpun penerimaan pajak untuk dimasukkan ke dalam anggaran.

- **Fungsi Regulerend (Pemantauan):** pajak digunakan sebagai alat untuk mengontrol pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi.

## **Pajak Penghasilan**

### **Definisi Pajak Penghasilan**

Pajak penghasilan merupakan jenis pajak yang bersifat subjektif yang kewajiban pajaknya melekat pada subjek pajak yang bersangkutan. Artinya bahwa pajak tersebut dimaksudkan untuk tidak dilimpahkan kepada subjek yang lain. Oleh karena itu, dalam rangka memberikan kepastian hukum, pemerintah telah mengatur pajak penghasilan ini kedalam produk hukum berupa undang-undang.

### **Tata Cara Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21**

Menurut Bab 5 Pasal 9 Undang-Undang Nomor PER-16/PJ/2016 dari Direktur Pajak (DJP) dasar pemungutan dan pemotongan pajak orang pribadi 21 adalah sebagai berikut:

- Penerima penghasilan pajak-
- Pegawai tetap- Pensiunan tetap
- Pegawai tidak tetap dengan penghasilan bulanan di atas Rp. 4.500.000 atau Rp. 54.000.000 per tahun
- Bukan pekerja yang disebutkan dalam PER-16/PJ/2016 pada Pasal 3(c) akan menerima manfaat langsung.
- Seseorang yang berpenghasilan lebih dari Rp 450.000 per hari. Hal ini berlaku bagi pekerja tidak tetap atau pekerja lepas yang menerima upah harian, mingguan, sebagian atau sebagian, apabila penghasilan dalam satu bulan kalender tidak melebihi Rp4.500.000..
- 50% dari pendapatan; Hal ini berlaku bagi bukan pekerja sesuai PER-16/PJ/2016 dokumen 3 huruf c) yang menerima upah tidak tetap.
- Pendapatan kotor dibayarkan kepada penerima manfaat selain yang disebutkan dalam tiga bagian di atas.

Penghitungan pajak orang pribadi 21 disesuaikan dengan tarif PTKP yang ditetapkan oleh Direktur Pajak (DJP). Undang-undang baru yang menjadi dasar PTKP adalah Undang-Undang Kepatuhan Pajak Nomor 7 Tahun 2021 pada Bab 3 Bab 7. Berikut dana PTKP yang baru mulai berlaku:

Tabel 2.1 Penghasilan Tidak Kena Pajak

| Golongan                                                       | Kode                     | Tarif PTKP    |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Tidak Kawin                                                    | TK/0 (tanpa tanggungan)  | Rp54.000.000  |
|                                                                | TK/1 (1 tanggungan)      | Rp58.500.000  |
|                                                                | TK/2 (2 tanggungan)      | Rp63.000.000  |
|                                                                | TK/3 (3 tanggungan)      | Rp67.500.000  |
| Kawin                                                          | K/0 (tanpa tanggungan)   | Rp58.500.000  |
|                                                                | K/1 (1 tanggungan)       | Rp63.000.000  |
|                                                                | K/2 (2 tanggungan)       | Rp67.500.000  |
|                                                                | K/3 (3 tanggungan)       | Rp72.000.000  |
| Kawin + Istri (K/1)<br>Penghasilan Suami<br>dan Istri digabung | K/1/0 (tanpa tanggungan) | Rp112.500.000 |
|                                                                | K/1/1 (1 tanggungan)     | Rp117.000.000 |
|                                                                | K/1/2 (2 tanggungan)     | Rp121.500.000 |
|                                                                | K/1/3 (3 tanggungan)     | Rp126.000.000 |

Sumber: [www.pajakonline.com](http://www.pajakonline.com)

Tabel 2.2 Tarif Pajak Penghasilan PPh Pasal 21

| Penghasilan Neto Kena Pajak               | Tarif Pajak |
|-------------------------------------------|-------------|
| Penghasilan 0-Rp60.000.000                | 5%          |
| Penghasilan Rp60.000.000-Rp250.000.000    | 15%         |
| Penghasilan Rp250.000.000-Rp500.000.000   | 25%         |
| Penghasilan Rp500.000.000-Rp5.000.000.000 | 30%         |
| Penghasilan diatas Rp5.000.000.000        | 35%         |

Sumber : [www.pajakonline.com](http://www.pajakonline.com)

### Strategi Perpajakan Atas PPh 21

- Kebijakan pemberian biaya kesejahteraan karyawan dalam bentuk natura

Biaya kesejahteraan yang dimaksud berupa perumahan untuk karyawan, pakaian seragam karyawan, transportasi karyawan, dan lain-lain.

- Kebijakan pemberian tunjangan dalam bentuk kas

Apabila perusahaan dalam keadaan untung dan sebagian besar karyawan penghasilannya dikenakan tarif PPh 21 berada pada level 5-15% dengan merubah pemberian natura menjadi tunjangan kas, maka hal tersebut dapat menghemat pph badan sebesar selisih tarif PPh badan dengan tarif PPh 21.

Menurut Zain dalam Arsyad & Sukriah (2022: 193) ada tiga metode perhitungan yang dapat digunakan dalam menghitung PPh 21, yaitu sebagai berikut ini.

a. *Net Basis Method* (metode bersih)

Merupakan salah satu metode dalam perencanaan pajak untuk menghitung PPh 21 dimana keseluruhan gaji atau sebagian gaji pegawainya ditanggung oleh perusahaan dan gaji karyawan pun tidak berkurang sepeserpun.

b. *Gross Basis Method*

Merupakan metode dalam melakukan perhitungan PPh 21 dimana jumlah pajak terutang akan ditanggung oleh karyawan sendiri. Pelaku usaha juga tidak menerima pajak penghasilan (Pasal 21), karena pembayaran pajak yang dibayarkan oleh pekerja ditanggung oleh pekerja itu sendiri.

c. *Gross Up Method*

Cara yang digunakan dalam perencanaan pajak untuk menghitung pajak penghasilan ke-21 adalah dengan melakukan pembayaran pajak sebesar jumlah pajak penghasilan ke-21 yang terutang oleh perusahaan. Keuntungan dari metode ini adalah manfaat pajak dapat dimasukkan sebagai pembayaran atau pengurang pendapatan perusahaan. Dalam cara ini, perusahaan memberikan manfaat pajak kepada karyawannya dan perusahaan dapat mengambil penghasilan tersebut karena tidak mempunyai dana. Bagi karyawan, penghasilan bersihnya tidak dikurangi sekalipun dipotong, karena penghasilan sebelumnya ditambah dengan kewajiban pajak.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian merupakan strategi umum yang digunakan mengumpulkan maupun mengadakan penganalisaan informasi Agar suatu persoalan akan diatasi. Metode yang dipergunakan bertujuan agar adanya keakuratan data yang dihasilkan serta bersifat optimal terkait permasalahan sedang dihadapi dengan begitu sangat penting sebagai dasar pengungkapan masalah yang akan diinvestigasi.

Pendekatan ini berasal dari kerangka teori, ide-ide para ahli, atau pemahaman peneliti yang didasarkan pada pengalaman, kemudian dikembangkan menjadi

permasalahan beserta solusinya. Proses ini membantu dalam memperoleh justifikasi yang didukung oleh data empiris yang diperoleh di lapangan.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Dimana yang dimaksud dengan studi kasus ialah teknik dalam pengumpulan data yang diperlukan atau dibutuhkan dengan cara menarik sampel dari setiap unit sampel tertentu dimana sehubungan dan dipelajari lebih mendalam lagi. Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan maka peneliti melakukan penelitian dengan unit analisis organisasi pada PT. Portal Indonesia Perkasa, yaitu dengan sumber data dan informasi yang diperoleh dari karyawan bagian *accounting and tax*

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis penulis dengan membandingkan *gross basis method*,

**Tabel 4.1 Beban Gaji Karyawan**

| No            | Nama   | Status | Gaji & Tunjangan (Rp) | PPh 21 (Rp)       | Take Home Pay (Rp)   |
|---------------|--------|--------|-----------------------|-------------------|----------------------|
| 1             | Tuan A | K/1    | 85.367.808            | 691.551           | 84.676.257           |
| 2             | Tuan B | K/1    | 103.402.602           | 1.503.117         | 101.899.485          |
| 3             | Tuan C | K/2    | 132.272.232           | 2.577.250         | 129.694.982          |
| 4             | Tuan D | K/3    | 132.272.232           | 2.352.250         | 129.919.982          |
| 5             | Nona E | TK/0   | 85.367.808            | 1.141.551         | 84.226.257           |
| 6             | Tuan F | K/3    | 132.272.232           | 2.352.250         | 129.919.982          |
| 7             | Tuan G | TK/0   | 89.985.072            | 1.349.328         | 88.635.744           |
| 8             | Nona H | TK/0   | 96.899.808            | 1.660.491         | 95.239.317           |
| 9             | Nona I | TK/0   | 90.810.912            | 1.386.491         | 89.424.421           |
| 10            | Nona J | TK/0   | 80.201.472            | 909.066           | 79.292.406           |
| <b>JUMLAH</b> |        |        | <b>1.028.852.178</b>  | <b>15.923.348</b> | <b>1.012.928.830</b> |

Sumber : Data diolah dari PT. Portal Indonesia Perkasa, 2023

*net basis method*, dan *gross up method* pada perhitungan PPh pasal 21 PT Portal Indonesia Perkasa tersaji dalam tabel 4.2 sebagai berikut.

**Tabel 4.2 Perbandingan penghematan pajak *Gross Basis Method*, *Net Basis Method*, dan *Gross Up Method***

| Uraian                         | Gross Basis (Rp)     | Net Basis (Rp)       | Gross Up (Rp)        |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Take Home Pay                  | Rp924.956.174        | Rp941.664.394        | Rp959.251.994        |
| Biaya Fiskal                   | Rp1.028.852.178      | Rp1.028.852.178      | Rp1.046.439.778      |
| PPh Badan (Tarif 22%)          | Rp226.347.479        | Rp226.347.479        | Rp230.216.751        |
| PPh Pasal 21 Setahun           | Rp16.708.220         | Rp16.708.220         | Rp17.587.600         |
| <b>Total Penghematan Pajak</b> | <b>Rp209.639.259</b> | <b>Rp209.639.259</b> | <b>Rp212.629.151</b> |

Sumber : Data diolah dari PT. Portal Indonesia Perkasa, 2023

Data di atas menunjukkan jumlah total *take home pay* dari 10 karyawan, jumlah penghematan pajak paling besar terdapat pada *gross up method*, yaitu sebesar Rp1.028.852.178. Adapun biaya fiskal terbesar dicapai dengan menggunakan *gross up method*, yaitu sebesar Rp1.046.439.778. Besarnya biaya fiskal ini berpengaruh terhadap tingkat penghematan PPh badan. Pada perbandingan penghematan PPh badan dengan tarif 22%, dapat dilihat bahwa penghematan PPh badan terbesar terdapat pada *gross up method*, yaitu sebesar Rp212.629.151.

Berdasarkan tabel yang tersaji diatas maka cara yang tepat untuk digunakan dalam perhitungan PPh pasal 21 pada PT Portal Indonesia Perkasa adalah *gross up method*, karena selain memberikan penghematan pajak yang maksimal, penggunaan metode ini pun memberikan *take home pay* yang lebih besar dari penggunaan metode lainnya untuk karyawan yang nantinya hal ini akan sejalan dengan tujuan perusahaan yang mengedepankan kesejahteraan karyawan.

### **Evaluasi dan Analisa Perhitungan PPh 21 pada PT. Portal Indonesia Perkasa**

Dalam menghitung pajak PPh 21, PT Portal Indonesia Perkasa menggunakan *gross basis method*. *Gross basis method* ini berarti perusahaan memotong langsung pajak PPh 21 yang terutang dari penghasilan karyawan. Penggunaan metode ini dapat mengurangi jumlah pengeluaran yang dapat dikurangkan dari pendapatan kena pajak perusahaan. Akibatnya, pendapatan kena pajak yang dilaporkan perusahaan menjadi lebih tinggi, sehingga meningkatkan pajak PPh badan terutang. Selain itu, dengan penggunaan *gross basis method* membuat karyawan menanggung sendiri kewajiban pajak mereka sehingga membuat pendapatan karyawan menjadi berkurang, hal ini tentunya dapat mempengaruhi kinerja serta kepuasan kerja karyawan sehingga berimbas pada kinerja perusahaan.

### **Perhitungan PPh 21 Menggunakan Tiga Metode (*Gross Basis Method*, *Net Basis Method*, dan *Gross Up Method*)**

Perhitungan PPh pasal 21 *gross basis method*, *net basis method* dan *gross up method* Tuan A tersaji pada tabel 4.3 sebagai berikut:

| Uraian                                                       | PPh Pasal 21              |                         |                        |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|
|                                                              | <i>Gross Basis Method</i> | <i>Net Basis Method</i> | <i>Gross Up Method</i> |
| BPJS Kesehatan                                               | Rp636.192                 | Rp636.192               | Rp636.192              |
| <b>TOTAL</b>                                                 | <b>Rp7.449.350</b>        | <b>Rp7.449.350</b>      | <b>Rp7.449.350</b>     |
| <b>Penghasilan Neto Setahun</b>                              | <b>Rp77.918.458</b>       | <b>Rp77.918.458</b>     | <b>Rp78.703.640</b>    |
| PTKP (TK/0)                                                  | Rp63.000.000              | Rp63.000.000            | Rp63.000.000           |
| <b>PKP Setahun</b>                                           | <b>Rp14.918.458</b>       | <b>Rp14.918.458</b>     | <b>Rp15.703.640</b>    |
| PPh Pasal 21 Setahun                                         | Rp745.923                 | Rp745.923               | Rp785.182              |
| Tunjangan Pajak                                              |                           |                         | Rp785.182              |
| PPh Pasal 21 yang dipotong                                   | Rp745.923                 | Rp0                     | Rp0                    |
| Sumber : Data diolah dari PT. Portal Indonesia Perkasa, 2023 |                           |                         |                        |
| Uang Makan                                                   | Rp3.600.000               | Rp3.600.000             | Rp3.600.000            |
| <b>Total penghasilan bruto</b>                               | <b>Rp85.367.808</b>       | <b>Rp85.367.808</b>     | <b>Rp86.152.990</b>    |
| Dikurangi:                                                   |                           |                         |                        |
| Biaya Jabatan                                                | Rp4.268.390               | Rp4.268.390             | Rp4.268.390            |
| Jaminan Hari Tua (2%)                                        | Rp1.272.384               | Rp1.272.384             | Rp1.272.384            |
| Jaminan Pensiun                                              | Rp1.272.384               | Rp1.272.384             | Rp1.272.384            |

Berdasarkan perbandingan perhitungan yang tersaji pada tabel diatas, menunjukkan bahwa penggunaan *gross up method* memberikan penghasilan yang paling tinggi bagi Tuan A yaitu senilai Rp78.703.640 dan disisi lain penggunaan metode ini juga menunjukkan PPh pasal 21 yang terutang ada dinominal yang terendah dibanding metode lain yaitu Rp 0, hal ini dikarenakan tunjangan pajak yang diberikan bernilai sama dengan PPh pasal 21 setahun.

#### **Analisis Perbandingan atas Biaya Fiskal dan Take Home Pay**

Selain mempertimbangkan jumlah PPh 21 yang terutang dalam perencanaan pajak atas PPh 21, penting juga untuk memperhatikan dan menghitung jumlah take home pay yang diterima oleh karyawan. Hal ini karena take home pay yang lebih tinggi dapat meningkatkan semangat kerja karyawan. Selain itu, jumlah biaya fiskal yang dihasilkan dari kebijakan penggajian juga harus diperhatikan, karena akan mempengaruhi besarnya laba fiskal dan PPh badan perusahaan.

Perbandingan Biaya Fiskal dan *take home pay* dengan *Gross Basis Method*, *Net Basis Method* dan *Gross Up Method* Tuan A

Tabel 4.13 Biaya Fiskal Dan *Take Home Pay* Tuan A

| Uraian                     | <i>Gross Basis Method</i> | <i>Net Basis Method</i> | <i>Gross Up Method</i> |
|----------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|
| Gaji Pokok                 | Rp63.619.200              | Rp63.619.200            | Rp63.619.200           |
| Tunjangan PPh              |                           |                         | Rp785.182              |
| Tunjangan Jabatan          | Rp12.723.840              | Rp12.723.840            | Rp12.723.840           |
| Tunjangan Transportasi     | Rp1.440.000               | Rp1.440.000             | Rp1.440.000            |
| Tunjangan Komunikasi       | Rp1.440.000               | Rp1.440.000             | Rp1.440.000            |
| Tunjangan Kesehatan        | Rp2.544.768               | Rp2.544.768             | Rp2.544.768            |
| Uang Makan                 | Rp3.600.000               | Rp3.600.000             | Rp3.600.000            |
| Biaya Fiskal               | Rp85.367.808              | Rp85.367.808            | Rp86.152.990           |
| Dikurangi :                |                           |                         |                        |
| Biaya Jabatan              | Rp4.268.390               | Rp4.268.390             | Rp4.268.390            |
| Jaminan Hari Tua (2%)      | Rp1.272.384               | Rp1.272.384             | Rp1.272.384            |
| Jaminan Pensiun            | Rp1.272.384               | Rp1.272.384             | Rp1.272.384            |
| BPJS Kesehatan             | Rp636.192                 | Rp636.192               | Rp636.192              |
| PPH Pasal 21 yang dipotong | Rp745.923                 | Rp0                     | Rp0                    |
| <i>Take Home Pay</i>       | Rp77.172.535              | Rp77.918.458            | Rp78.703.640           |

Sumber : Data diolah dari PT. Portal Indonesia Perkasa, 2023

Tabel diatas menunjukkan *gross up method* memberikan *take home pay* yang paling tinggi untuk Tuan A yaitu senilai Rp78.703.640, disisi lain biaya fiskal yang paling tinggi senilai Rp86.152.990 yang didapatkan menggunakan *gross up method*.

Perbandingan Biaya Fiskal dan *take home pay* dengan Menggunakan *Gross Basis Method*, *Net Basis Method* dan *Gross Up Method* Tuan B

Pada tabel 4.14 tersaji perbandingan biaya fiskal dan *take home pay* menggunakan *gross basis method*, *net basis method* dan *gross up method*.

Tabel 4.14 Biaya Fiskal Dan *Take Home Pay* Tuan B

| Uraian                 | <i>Gross Basis Method</i> | <i>Net Basis Method</i> | <i>Gross Up Method</i> |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|
| Gaji Pokok             | Rp75.133.800              | Rp75.133.800            | Rp75.133.800           |
| Tunjangan PPh          |                           |                         | Rp1.656.620            |
| Tunjangan Jabatan      | Rp18.783.450              | Rp18.783.450            | Rp18.783.450           |
| Tunjangan Transportasi | Rp1.440.000               | Rp1.440.000             | Rp1.440.000            |
| Tunjangan Komunikasi   | Rp1.440.000               | Rp1.440.000             | Rp1.440.000            |
| Tunjangan Kesehatan    | Rp3.005.352               | Rp3.005.352             | Rp3.005.352            |
| Uang Makan             | Rp3.600.000               | Rp3.600.000             | Rp3.600.000            |
| Biaya Fiskal           | Rp103.402.602             | Rp103.402.602           | Rp105.059.222          |
| Dikurangi :            |                           |                         |                        |
| Biaya Jabatan          | Rp5.170.130               | Rp5.170.130             | Rp5.170.130            |
| Jaminan Hari Tua (2%)  | Rp1.502.676               | Rp1.502.676             | Rp1.502.676            |
| Jaminan Pensiun        | Rp1.502.676               | Rp1.502.676             | Rp1.502.676            |
| BPJS Kesehatan         | Rp751.338                 | Rp751.338               | Rp751.338              |
| PPH Pasal 21           | Rp1.573.789               | Rp0                     | Rp0                    |
| <i>Take Home Pay</i>   | Rp92.901.993              | Rp94.475.782            | Rp96.132.402           |

Sumber : Data diolah dari PT. Portal Indonesia Perkasa, 2023

Tabel diatas menunjukkan bahwa *gross up method* memberikan *take home pay* yang paling tinggi untuk Tuan B yaitu senilai Rp96.132.402, disisi lain biaya fiskal yang paling tinggi senilai Rp105.059.222 yang didapatkan menggunakan *gross up method*.

Perhitungan Jumlah Penghematan Pajak,Perbandingan Menggunakan *Gross Basis Method*, *Net Basis Method* dan *Gross Up Method* Tuan A.

**Table 4.23 Perbandingan Penghematan Pajak Tuan A**

| Uraian                         | <i>Gross Basis Method</i> | <i>Net Basis Method</i> | <i>Gross Up Method</i> |
|--------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|
| Biaya Fiskal                   | Rp85.367.808              | Rp85.367.808            | Rp86.152.990           |
| PPh Badan (Tarif 22%)          | Rp18.780.918              | Rp18.780.918            | Rp18.953.658           |
| PPh Pasal 21 Setahun           | Rp745.923                 | Rp745.923               | Rp785.182              |
| <b>Total Penghematan Pajak</b> | <b>Rp18.034.995</b>       | <b>Rp18.034.995</b>     | <b>Rp18.168.476</b>    |

Sumber : Data diolah dari PT. Portal Indonesia Perkasa, 2023

Berdasarkan data diatas, jumlah penghematan pajak yang paling maksimal ada pada nominal Rp18.168.476 yang diperoleh dengan menggunakan *gross up method*. Hal ini menunjukkan penggunaan metode yang paling tepat untuk perhitungan Tuan A adalah *gross up method*.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian pada PT Portal Indonesia Perkasa, setelah dilakukan perbandingan perhitungan PPh pasal 21 dengan PTKP terbaru dan menjadikan BPJS ketenagakerjaan dan kesehatan sebagai tunjangan/penambah penghasilan untuk 10 karyawan menggunakan *gross basis method*, *net basis method*, dan *gross up method* menunjukkan bahwa dengan menggunakan *gross basis method*, penghasilan 10 karyawan secara keseluruhan adalah Rp941.664.394 dengan PPh pasal 21 terutang senilai Rp16.708.220. Perhitungan menggunakan *net basis method* penghasilan 10 karyawan secara keseluruhan adalah Rp941.664.394 dengan PPh pasal 21 terutang senilai Rp16.708.220, diperoleh nilai yang sama dengan metode perhitungan menggunakan *gross basis method*. Sedangkan jika menggunakan *gross up method* menunjukkan jumlah penghasilan yang paling tinggi dibandingkan dengan kedua metode sebelumnya yaitu Rp959.251.994 dengan PPh pasal 21 terutang senilai Rp0.

Dari sisi biaya fiskal dan *take home pay* karyawan setelah melakukan perhitungan menggunakan *gross basis method* menunjukkan hasil biaya fiskal senilai Rp1.028.852.178 dan *take home pay* karyawan senilai Rp924.956.174. perhitungan dengan *net basis method* menunjukkan biaya fiskal senilai Rp1.028.852.178 dan *take home pay* karyawan senilai Rp941.664.394 Perhitungan menggunakan *gross up method*

menunjukkan biaya fiskal yang paling tinggi dibanding kedua metode sebelumnya yaitu senilai Rp1.046.439.778 dan *take home pay* senilai Rp959.251.994.

Selama ini, PT Portal Indonesia Perkasa melakukan perhitungan menggunakan *gross basis method* dalam perhitungan PPh pasal 21, penggunaan *gross basis method* memberikan jumlah penghematan pajak sebesar Rp209.639.259. Dengan menggunakan *gross up method*, jumlah penghematan pajak yang diperoleh sebesar Rp212.629.151. Apabila perusahaan menggunakan *net basis method*, total penghematan pajak yang diperoleh sebesar Rp209.639.259, nominal yang sama ketika menggunakan *gross basis method*.

Dari hasil perbandingan ketiga metode diatas, dapat disimpulkan bahwa metode yang memberikan penghematan pajak paling maksimal adalah *gross up method*, dengan peningkatan sebesar Rp2.989.892 dibandingkan dengan kedua metode lainnya yakni *gross basis method* dan *net basis method*. Jumlah penghematan pajak tersebut nantinya akan berdampak pada penurunan laba PT. Portal Indonesia Perkasa secara keseluruhan, sehingga dapat disimpulkan bahwa metode perhitungan yang paling tepat dalam perhitungan PPh pasal 21 pada PT. Portal Indonesia Perkasa adalah *gross up basis method*. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa metode ini tidak hanya memberikan penghematan pajak yang paling maksimal, tetapi juga memberikan *take home pay* yang paling besar kepada karyawan.

## SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti menyarankan dalam melakukan perhitungan PPh pasal 21, PT Portal Indonesia sebaiknya mempertimbangkan penggunaan *gross up method* sebagai upaya untuk menghemat beban pajak badan perusahaan. Selain itu penggunaan cara ini pun memberikan *take home pay* paling tinggi bagi karyawan yang nantinya hal ini diharapkan akan meningkatkan kinerja kerja karyawan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, M., & Natsir, S. (2022). *Manajemen Pajak*. Makassar: PT Nas Media Indonesia.
- Athirah. (2014). Pengaruh Penerapan Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) untuk meminimalkan PPh badan dan upaya meningkatkan kinerja perusahaan pada PT Bumi Sarana Beton. *Skripsi. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin*.
- Hendarto, B., & Pusposari, D. (2019). Analisis Perencanaan Pajak PPh 21 Sebagai Upaya Untuk Penghematan Pembayaran Pajak (Studi Kasus Pada PT XYZ). *Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono 165, Malang 65145, Indonesia*, 1-22.
- Lasmini, L., Astriani, D., & Rachpriliani, A. (2020). Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Studi Kasus Pada PT CAS). *Fakultas Ekonomi Universitas Buana Perjuangan Karawang- Jawa Barat*, 115-130.
- Manangkalangi, A. M., Elim, I., & Budiarmo, N. S. (2019). Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai upaya efisiensi pajak penghasilan badan usaha pada PT Asuransi ASEI Indonesia Cabang Manado. *Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi Jl. Kampus Bahu, Manado* , 307-317.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan, Edisi revisi 2019*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Munawir. (2002). *Perpajakan, Edisi Revisi*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Pohan, C. (2016). *Manajemen Perpajakan: Strategi perencanaan Pajak dan bisnis. Cetakan ke-4, Edisi Revisi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Rahayu, S. K. (2009). *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Resmi, S. (2009). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Salihuta, & Noviani. (2013). Penerapan perencanaan pajak penghasilan pasal 21 sebagai strategi penghematan pembayaran pajak. *E-jurnal Akuntansi Universitas Udavana. (online)5.1 : 231-250*. Diakses tahun 2023
- Sugeng. (2011). Pengaruh Perencanaan pajak terhadap efisiensi beban pajak penghasilan. *Jurnal riset akuntansi dan bisnis Vol. 11 No.2*.
- Waluyo. (2006). *Perpajakan Indonesia: Pembahasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan dan aturan pelaksanaan perpajakan terbaru*. Jakarta: Salemba empat.
- Waluyo. (2014). *Perpajakan Indonesia Edisi 11 Buku 1*. Jakarta: Salemba empat.